

## DANA BOS TRIWULAN II MULAI DISALURKAN



*garudacyber.co.id*

Sejumlah sekolah yang sudah menyelesaikan syarat administrasi pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah dapat mengecek rekening sekolah masing-masing. Mulai pekan ini dana BOS triwulan II sudah disalurkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra menargetkan penyaluran Rp239 miliar dana BOS triwulan II bisa tuntas Mei ini.

Kepala Dinas Dikbud Sultra, Damsid mengungkapkan sejak masuknya dana BOS ke rekening kas daerah akhir April lalu, pihaknya sudah menginstruksikan setiap sekolah dan Pemda masing-masing untuk menyerahkan bukti kas terakhir dan laporan penggunaan dana BOS triwulan I. Beliau mengatakan bahwa pemeriksaan BPK baru saja diselesaikan sehingga pencairan sudah bisa dilakukan karena dananya memang sudah ada. Untuk triwulan II, dana tersebut sebesar Rp200 miliar lebih untuk SD, SMP dan SMA untuk triwulan II.

Mantan Dekan Fisip UHO sudah menginstruksikan manager BOS Dikbud Sultra agar tidak menunggu semua sekolah rampung untuk mengirim dana operasional, dan agar BPKAD segera mentransfer yang siap saja dulu. Jika dana BOS triwulan II dapat dimanfaatkan tepat waktu maka pencairan triwulan III juga akan cepat dilakukan, sebab tuntasnya dana bos twulan II menjadi syarat untuk dana BOS triwulan III.

Sementara itu Kepala Bidang SMP Dikbud Kabupaten Muna, Sarumada S.Pd M.Si, menyatakan, Dana BOS triwulan I di Kabupaten Muna sudah mulai disalurkan pada Bulan April, anggaran yang direalisasikan dana Bos untuk SD senilai Rp4.917.760.000, dan untuk SMP Rp2.890.400.000. Jadi total dana Bos yang disalurkan pemerintah di Kabupaten Muna sebanyak Rp7.808.160.000 miliar diperuntukan bagi siswa SD sebanyak 30.736 murid dan 14.425 siswa SMP se-Kabupaten Muna dengan total siswa 45.161.

**Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Dana BOS Triwulan II Mulai Disalurkan*, Rabu 16 Mei 2018;
2. <https://koransultra.com>, *Rp 7,8 Miliar Dana BOS Triwulan I di Muna Mulai Disalurkan*, Kamis 19 April 2018.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, tujuan BOS adalah sebagai berikut:
  - a. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk :
    - 1) membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
    - 2) meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
    - 3) membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  - b. SMA/SMALB/SMK untuk :
    - 1) membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia;
    - 2) meningkatkan angka partisipasi kasar;
    - 3) mengurangi angka putus sekolah;
    - 4) mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
    - 5) memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
    - 6) meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tersebut, Pelaporan penggunaan BOS terdiri dari:
  - a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana;
  - b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS;
  - c. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  - d. Laporan Aset;
  - e. Laporan ke Dinas Pendidikan;
  - f. Laporan Online ke Laman BOS.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dijelaskan bahwa Dana BOS termasuk Dana Alokasi Khusus Nonfisik yaitu dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Penyaluran Dana BOS untuk daerah tidak terpencil dilakukan secara triwulanan, yaitu:
  - a. triwulan I paling cepat bulan Januari;
  - b. triwulan II paling cepat bulan April;
  - c. triwulan III paling cepat bulan Juli; dan
  - d. triwulan IV paling cepat bulan Oktobersedangkan Penyaluran Dana BOS untuk daerah terpencil dilakukan secara semesteran, yaitu:
  - a. semester I paling cepat bulan Januari; dan
  - b. semester II cepat bulan Juli.